



PUTUSAN














Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Malendeng Lingkungan II Kecamatan Paal Dua Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, Umur 22 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, Alamat Desa Kamangta Jaga VI Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo., tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 1 minggu sebelum menikah Termohon telah menjadi *muallaf*, dan pada tanggal 14 September 2013, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/09/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Malendeng Lingkungan II Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama anak pertama Umur 6 (enam) bulan dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri sudah *murtad* dan kembali pada agama Termohon yang semula yaitu Kristen Protestan. Hal ini Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang membenarkan hal tersebut;
 - b. Bahwa orang tua Termohon kerap kali ikut campur dalam permasalahan keluarga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga, karena ketika Pemohon dengan Termohon menjalin hubungan rumah tangga Termohon sudah berstatus sebagai seorang wanita muslim dan melahirkan anak Pemohon dan Termohon (Atikah Nurul Husain) sebagai seorang anak yang beragama muslim juga akan tetapi Termohon malahan telah membaptis dan sering membawa anak tersebut ke gereja untuk beribadah;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh adanya perbedaan Aqidah yaitu telah murtadnya Termohon. Maka sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor: 102/09/IX/2013 Tanggal 16 September 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan II, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Nopember 2015 disebabkan karena Termohon pernah membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya dan berkeinginan untuk dibaptis;
 - Bahwa sebelum menikah, Termohon beragama Kristen dan ayah Termohon seorang Penatua;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah memaksa Pemohon agar menikahinya dengan alasan ia hamil, namun ternyata ia tidak hamil;
 - Bahwa Pemohon mengambil anak tersebut dari Termohon, karena ada tanda-tanda anak akan dibaptis;
 - Bahwa Termohon pernah melapor ke Polisi tentang pengambilan hak asuh anak tersebut, namun Pemohon tetap mempertahankan anak tersebut;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan II, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Termohon sudah tiga kali lari dari rumah dan saksi melihat sendiri hal tersebut;
 - Bahwa orang tua Termohon sering campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon telah berumur 6 bulan dan Termohon pernah membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya dan berkeinginan anak itu dibaptis;
 - Bahwa sebelum menikah, Termohon beragama Kristen dan sebelum menikah masuk Islam, namun tidak sungguh-sungguh karena setelah punya anak mengajak Pemohon pinda agama;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pernah memaksa Pemohon agar menikahinya dengan alasan ia hamil, namun ternyata ia tidak hamil, saksi ketahui dari pengakuan Termohon sendiri;
- Bahwa selama menikah pihak Termohon telah dibekali dengan ajaran-ajaran Islam, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dan lihat sendiri Termohon dan keluarganya berusaha mendidik anak tersebut secara Kristen dengan menaruh kitab Injil di kepalanya dan memperdengarkan lagu kidung jemaat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan tidak berhasil, karena menurut laporan dan BBM Termohon telah pindah ke agama Kristen Protestan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



dan pasal 145 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak Februari 2015 hingga sekarang, disebabkan :

- Bahwa Termohon sebagai isteri sudah *murtad* dan kembali pada agama Termohon yang semula yaitu Kristen Protestan. Hal ini Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang membenarkan hal tersebut;
- Bahwa orang tua Termohon kerap kali ikut campur dalam permasalahan keluarga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga, karena ketika Pemohon dengan Termohon menjalin hubungan rumah tangga Termohon sudah berstatus sebagai seorang wanita muslim dan melahirkan anak Pemohon dan Termohon (Atikah Nurul Husain) sebagai seorang anak yang beragama muslim juga akan tetapi Termohon malahan telah membaptis dan sering membawa anak tersebut ke gereja untuk beribadah;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor: 102/09/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Nurjanah Binti Abdurrahim (ibu kandung Pemohon) dan Susan Arbi Binti Kadir Arbi.(tetangga dekat Pemohon), sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan karena Termohon berkeinginan kembali ke agamanya semula dan berusaha agar anaknya dididik secara Kristen ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah, ayat 227:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Terjemahnya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :



Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Manado Klas IB Manado;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado di tempat Kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Marhumah dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abdullah Albuchari, S.Ag., M.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag, M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 265.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0115/Pdt.G/2015/PA.Mdo.